

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Kemitraan Antara Kepala Desa dengan Kapitan Taboy dalam Penyelesaian Masalah Sosial, di Desa Nansean Kecamatan Insana Kabupaten TTU” sebagaimana yang terurai pada bab V maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Kemitraan langsung:

Kepala desa, aparat desa dan lembaga adat mengadakan diskusi untuk mencari solusi guna mencegah masalah sosial. Hal ini dapat dibuktikan karena pemerintah desa dan Lembaga adat sudah melakukan tindakan pencegahan seperti bimbingan, pengarahan dan ajakan. Pembinaan ini dilakukan pada setiap akhir tahun.

Kemitraan tidak langsung:

1. Pelaksanaan ritual adat serta pemberian sanksi kepada masyarakat yang terlibat masalah sosial. Dalam kehidupan masyarakat Nansean masih ada ritual adat yang dilakukan oleh lembaga adat dalam penyelesaian masalah sosial. Ritual adat ini dianggap mempunyai kekuatan serta nilai-nilai yang relevan. Berdasarkan temuan peneliti membuktikan bahwa pemerintah desa dan lembaga adat saling bekerjasama dalam pemberian denda kepada pelaku berupa sapi, babi, sapi, beras, dan uang.

2. Dalam penyelesaian masalah sosial di desa Nansean lembaga adat masih berperan aktif Lembaga adat tersebut dikenal dengan nama Kapitan Taboy. Menurut kapitan Taboy sekarang, kata kapitan berasal dari bahasa Inggris yaitu kaptein atau pemimpin. Karena cara pengucapan saat itu tidak jelas sehingga masyarakat hanya bisa menyebutkan kapitan. Bukti yang menunjukkan sebagai kapiten karena didalam rumah adat Kapitan Taboy terdapat sebuah pisau keris, kelewang yang bercap VOC, giring-giring kuda, serta alas kuda

6.2 Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas yang berhubungan dengan kemitraan pemerintah desa dan lembaga adat Desa Nansean maka disarankan:

Kemitraan Langsung:

Pemerintah desa dan lembaga adat dapat memperkuat kerjasama dengan cara mengadakan pertemuan formal bersama masyarakat mengenai pencegahan masalah sosial.

Kemitraan Tidak Langsung:

1. Aparat pemerintah desa dan lembaga adat harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang terlibat masalah sosial.
2. Pemerintah desa dan lembaga adat harus saling menghormati dan menghargai dalam menyampaikan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Awaludin, dkk, 2004 *Mengelola Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta : PT Gava Media.

Hafsah, 2000, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Jakarta : PT Pustaka Sinar Harapan.

Labolo, 2010, *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Muhadjir, 2012, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : PT Rake Sarasin.

Marumata, 2016, *Model Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur (Studi Kasus Hubungan Kerjasama Antara Elit Lokal (Maramba) Dengan Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan)*, skripsi tidak diterbitkan.

Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : PT Rashiko Surabaya.

Subarsono, 2012, *Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta : PT Gava Media.

Sanapiah, 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : PT, Rajawali Pers.

Usfinit Aleks, 2003, *Kerajaan Insana-Maubesi, Salaha Satu Masyarakat Di Timor Dengan Keunikan Stuktur Adat yang Unik*, Yogyakarta : PT Kanisius.

Undang-Undang no 6 Tahun 2014 : *Desa*.

Venantius, 2011, *Kemitraan Antara Pemerintah Desa Dengan Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Di Desa Woedoa, Kecamatan Nangoroto, Kabupaten Nagekeo)*, Skripsi Tidak di Terbitkan.

Wens, 2015, *Kemitraan Antara Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dengan Kepolisian Dalam Penaggulangan Perdagangan Orang (human trafficking) di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Widya Mandira, skripsi tidak diterbitkan.